

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dinamika keterwakilan perempuan dalam ranah politik masih menjadi suatu persoalan dan perbincangan yang hangat dalam kehidupan masyarakat. Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan bentuk partisipasi perempuan dalam mengawal setiap proses kebijakan sehingga dampak kebijakan akan mengikuti kepentingan berbasis gender. Dalam konteks ini, perempuan memiliki peran yang luas dalam bergabung dengan organisasi dan partai politik untuk memberikan ruang yang memadai untuk menyalurkan aspirasinya.<sup>1</sup> Keterwakilan perempuan dalam politik juga merupakan wujud nyata dari tumbuhnya kesadaran kekuatan politik perempuan yang ditandai dengan keterlibatan perempuan secara aktif dalam proses-proses legislatif.

Perempuan di berbagai Negara masih menjadi “*second class citizens*” ketika berbicara kiprahnya di ranah politik. Kondisi ter subordinasi oleh kaum laki-laki masih menjadi fenomena lumrah di berbagai belahan dunia. Berbagai upaya sebetulnya telah dilakukan oleh berbagai pihak, baik di level internasional maupun nasional di masing masing Negara. Pada level internasional, PBB mengeluarkan konvensi internasional CEDAW (*Convention on Political Rights for Women dan Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) yang diadopsi sejak tahun 1952 dan 1979.<sup>2</sup> Konvensi tersebut merupakan konvensi

---

<sup>1</sup> Fajar Rahmanto dkk. 2021. Women's Representation Through Political Parties In Parliament Period Of General Election 2019-2024. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 6(1), Hal. 72.

<sup>2</sup> Etnik Setyowati. 2021. Konvensi Internasional Cedaw: Kiprah PBB Dalam Menghapus Diskriminasi Wanita & Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi. *Jurnal Artefak*, 8(2). Hlm. 128

Hak-hak Politik Kaum Perempuan yang menetapkan standar internasional untuk hak-hak politik kaum perempuan. CEDAW menjadi dasar untuk mewujudkan kesetaraan antara kaum perempuan dan laki-laki dengan memberikan jaminan kesetaraan akses dan kesempatan dalam kehidupan politik dan aktivitas publik lainnya, termasuk hak untuk memberikan suara dan mengikuti pemilihan umum. Upaya lainnya adalah *Beijing Declaration and Platform for Action* pada tahun 1995 yang merupakan kerangka kebijakan global yang komprehensif untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan.<sup>3</sup>

Meskipun pada saat ini hak politik kaum perempuan sudah diakui secara universal, dimana lebih dari 98% negara di dunia telah ikut meratifikasi konvensi-konvensi tersebut, termasuk juga Indonesia, namun banyak pengamat yang mengatakan bahwa dari berbagai instrumen kebijakan yang ada belum mampu untuk memperkuat partisipasi kaum perempuan dalam perpolitikan di ranah politik. Dalam hal ini, Philips (Rahmatunnisa, 2016) mengatakan bahwa pengakuan formal kesetaraan dalam politik tidaklah memadai untuk membuat kaum perempuan berpartisipasi aktif dan mengatasi berbagai hambatan sosial, ekonomi dan politik serta hambatan lainnya. Disebutkan bahwa pengakuan formal hanyalah langkah awal menuju penguatan partisipasi politik kaum perempuan. Langkah selanjutnya adalah perlunya jaminan yang lebih kuat bagi kaum perempuan yang memang telah begitu lama termarginalkan.<sup>4</sup>

*Center For Asia-Pacific Women In Politics* menyebutkan ada dua faktor utama yang menghambat partisipasi politik perempuan, yaitu: 1. Pengaruh dan

---

<sup>3</sup> Mudiwati Rahmatunnisa. 2016. Affirmative Action Dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan Di Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*, 1(2). Hlm. 90.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

masih mengakarnya peran pembagian gender antara laki-laki dan perempuan yang tradisional yang membatasi atau menghambat partisipasi perempuan di bidang kepemimpinan dan pembuatan kebijakan atau keputusan. 2. Kendala-kendala kelembagaan (institusional) yang masih kuat atas akses perempuan terhadap kekuasaan yang tersebar di berbagai kelembagaan sosial dan politik.<sup>5</sup> Anggapan tradisional terkait faktor yang menghambat partisipasi perempuan dalam politik tersebut berkaitan dengan adanya ketimpangan gender yang terjadi pada masyarakat. Masalah ketimpangan gender tersebut meliputi persoalan subordinasi, marginalisasi, kekerasan, stereotip dan beban kerja ganda, masih menjadi tradisi yang mengakar dalam masyarakat.

Hak berpolitik perempuan dirasa sangat istimewa di Indonesia, terlebih dengan diterapkan kebijakan *affirmative action*. *Affirmative action* atau kebijakan afirmatif diartikan sebagai langkah untuk mengupayakan kemajuan dalam hal kesetaraan kesempatan, yang lebih bersifat substantif dan bukannya formalitas, bagi kelompok-kelompok tertentu, seperti kaum perempuan atau minoritas kesukuan yang saat ini kurang terwakili di posisi-posisi yang menentukan di masyarakat dengan secara eksplisit mempertimbangkan karakter khusus jenis kelamin atau kesukuan yang selama ini menjadi dasar terjadinya diskriminasi.<sup>6</sup> *Affirmative action* ini bertujuan agar perempuan memperoleh peluang yang setara dengan laki-laki di dunia politik dan mendorong peningkatan angka keterwakilan perempuan di dalam parlemen.

---

<sup>5</sup> Sofian dan Afidatun, N. 2022. Kendala Keterwakilan Perempuan Dalam Pemenuhan Representasi 30 Persen Perempuan di Parlemen. *Jurnal Keadilan*, 2(2 Juli), hlm. 19.

<sup>6</sup> Susan D. Clayton Dan Faye J. Crosby dalam Evi Yunita Kurniaty. 2015. *Affirmative Action: Reservation Seats Untuk Perempuan di Parlemen India*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 3 (2). Hlm. 189.

Adapun ketentuan *affirmative action* ini di Indonesia terdapat pada UU Nomor 8 tahun 2012 pasal 55 yang menjelaskan bahwa daftar bakal calon memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Adapun pasal 56 ayat 2 yang menjelaskan bahwa dalam daftar bakal calon setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon atau yang disebut dengan sistem *zipper*. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan peluang terhadap keterlibatan perempuan dalam aktivitas politik, khususnya di lembaga legislatif.<sup>7</sup> Seharusnya dengan adanya jaminan hak politik yang istimewa ini jumlah perempuan di lembaga legislatif dapat lebih representatif. Namun faktanya di lapangan kebijakan kuota 30% di tataran kepengurusan partai serta pencalonan tidak sejalan dengan di parlemen. Dibandingkan dengan jumlah pencalonan perempuan dalam pemilihan, jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif masih berada jauh dibawah angka 30% keterwakilan perempuan.

Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dapat diukur melalui angka persentase Caleg perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif melalui Pemilu legislatif. Angka keterwakilan perempuan di legislatif saat ini menjadi perhatian penting pemerintah. Realitanya saat ini, angka keterwakilan perempuan dalam mekanisme politik di Indonesia masih jauh dari harapan seperti yang dikatakan oleh Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad bahwa angka keterwakilan perempuan di parlemen pasca Pemilu legislatif tahun 2009 dan tahun 2014 ternyata masih rendah bahkan pada Pemilu legislatif 2019 tingkat keterwakilan perempuan di parlemen hanya sebesar 20,5% saja yang artinya masih dibawah 30%.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Undang-Undang No 8 Tahun 2012, Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

<sup>8</sup> Alif Kholisdinuka. "Wakil Ketua MPR Ajak Kaum Perempuan Semangat Terjun Ke Ranah Politik." Diakses Pada Tanggal 8 Februari 2023 Pukul 1:31 WIB. <https://news.detik.com/berita/d-5293397/wakil-ketua-mpr-ajak-kaum-perempuan-semangat-terjun-ke-ranah-politik>



Pada Pemilu legislatif tahun 2014 keterwakilan perempuan hanya berjumlah 97 orang (17,32%) dari 560 anggota DPR RI. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan Pemilu legislatif 2009 yang berjumlah 101 orang (18,04%) dari 560 jumlah anggota DPR RI. Pada Pemilu legislatif 2019, jumlah keterwakilan perempuan mengalami peningkatan kembali menjadi 120 orang (20,87%) dari 575 anggota DPR RI. Walaupun *affirmative action* memberikan dampak pada peningkatan keterwakilan perempuan namun kenyataannya kuota 30% perempuan belum pernah tercapai sampai saat ini. Padahal keberadaan *affirmative action* menjadi harapan agar perempuan bisa berpartisipasi di ranah politik, khususnya Pemilu.<sup>9</sup> Hal ini juga menunjukkan bahwa *affirmative action* masih belum sepenuhnya berhasil dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Data persentase angka keterwakilan perempuan di DPR RI pada tiga periode tersebut juga menunjukkan bahwa dari Pemilu legislatif 2009 angka keterwakilan perempuan di DPR RI masih belum mampu mencapai ataupun melewati angka 30% bahkan sampai pada Pemilu legislatif 2014 cenderung mengalami penurunan.

Tidak hanya di level nasional, rendahnya keterwakilan perempuan hasil pemilihan umum di lembaga legislatif juga terjadi di banyak daerah di Indonesia, seperti di Sumatera Barat. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan dari 9,23 persen hasil Pemilu legislatif 2014 menjadi 6,15 persen hasil Pemilu legislatif 2019. Angka tersebut masih cukup rendah dan jauh dari batas minimal 30% kuota keterwakilan perempuan yang telah disediakan oleh pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan

---

<sup>9</sup> Diunduh di [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id). Pada Tanggal 9 Februari 2023 Pukul 10.10 WIB.

masih terdapatnya sejumlah permasalahan yang dihadapi Caleg perempuan untuk dapat masuk ke lembaga legislatif maupun dalam berpartisipasi di bidang politik. Upaya yang dilakukan pemerintah melalui *affirmative action* ternyata masih belum dapat membuat perempuan untuk memenuhi kuota 30% jumlah keterwakilan perempuan di parlemen. Oleh karena itu, kendala-kendala atau permasalahan yang dihadapi Caleg perempuan untuk dapat terpilih dalam Pemilu legislatif perlu untuk dianalisis secara mendalam.

Terkait penelitian mengenai fenomena perempuan dan politik termasuk fenomena rendahnya keterpilihan Caleg perempuan sebagai anggota legislatif di Indonesia sesungguhnya bukan menjadi hal baru lagi. Sudah banyak para peneliti yang melakukan penelitian terkait dengan permasalahan perempuan di ranah politik baik yang berasal dari kelompok aktivis perempuan maupun dari kelompok akademisi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa isu ini masih menjadi isu yang tidak dapat dihentikan pembahasannya karena tujuan utama peningkatan angka keterwakilan perempuan sampai saat ini masih belum juga terwujud. Ketika angka keterwakilan perempuan di lembaga politik di Indonesia sudah dinyatakan berada di posisi aman atau sudah terpenuhi, kemungkinan besar pembahasan terhadap isu ini akan berhenti. Akan tetapi faktanya pada saat ini memperlihatkan bahwa rendahnya jumlah Caleg perempuan yang terpilih membuktikan masih banyaknya kendala-kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh Caleg perempuan dalam pemilihan umum. Hal ini mengakibatkan tidak mudah bagi Caleg perempuan untuk dapat bergabung dalam lembaga rakyat tersebut, sehingga dibutuhkan upaya yang sangat besar bagi mereka untuk bisa lolos terpilih kedalam lembaga tersebut melalui Pemilu legislatif.

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu mengenai penyebab kegagalan Caleg perempuan dilihat dari fenomena rendahnya Caleg perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif menunjukkan hasil yang beragam, yakni diantaranya penelitian Ani Martini, Michael Wutoy, dan Perdana Dewi Wardhani yang berjudul “keterwakilan perempuan dalam keanggotaan legislatif di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024”<sup>10</sup> Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan jumlah anggota legislatif perempuan di Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2024 masih rendah hanya 10 orang atau 22,22% sehingga belum memenuhi harapan 30% keterwakilan perempuan. Hal ini disebabkan oleh kondisi awal pemilih di Kabupaten Sukoharjo yang masih adanya budaya patriarki dan politik uang, kemudian pengaruh dari reputasi partai politik yang mapan yang dapat mempengaruhi pemilih dalam memilih pilihan nya. Serta adanya beban ganda yang dimiliki oleh Caleg perempuan.

Sama hal nya dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri Zul Chairiyah dengan judul “Perkembangan Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat (Studi Komparatif Kebijakan Affirmative Action Periode Pemilu Legislatif 2004-2014)”<sup>11</sup> didapat hasil bahwa perkembangan keterwakilan politik perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat belum menunjukkan hal yang positif. Perempuan terpilih di lembaga legislatif belum mampu mencapai angka minimal 30%. Masih rendahnya angka keterwakilan perempuan di Dewan

---

<sup>10</sup> Ani Martini, Michael Wutoy, dan Perdana Dewi, W. 2021. Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*.

<sup>11</sup> Sri Zul Chairiyah. 2019. Perkembangan Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat (Studi Komparatif Kebijakan Affirmative Action Periode Pemilu Legislatif 2004-2014). *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Dan Terluar*, 2(2).

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat disebabkan oleh stereotype, gender, faktor keuangan yang dimiliki calon dan budaya patriarki. Tentunya affirmative action perlu mengalami perbaikan lagi, sampai akhir kebijakan itu dapat menjadi solusi terhadap krisis perempuan dalam politik.

Namun luput dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti di atas karena lebih fokus membahas tentang faktor yang mempengaruhi minimnya Caleg perempuan yang terpilih disebabkan oleh adanya budaya patriarki, pendanaan uang dan stereotype dari masyarakat terhadap Caleg perempuan. Maka perlu penjelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan Caleg perempuan dalam Pemilu legislatif dari segi sumber daya yang dimiliki oleh Caleg perempuan tersebut. Karena sulit sekali bagi seorang aktor sosial untuk dapat merealisasikan ide dan gagasan serta tujuan politiknya tanpa sumber daya apapun. Caleg perempuan yang berhasil terpilih sebagai anggota legislatif ditunjang oleh berbagai faktor yang berasal dari sumber daya yang dimilikinya, salah satunya yaitu faktor yang berasal dari sumber daya informasi politik yang dimiliki oleh seorang Caleg perempuan yang dapat menunjang keterpilihan Caleg perempuan untuk dapat menjadi anggota legislatif.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, kapasitas Caleg perempuan menjadi aspek penting yang perlu dianalisis untuk memahami rendahnya keterpilihan perempuan pada Pemilu Legislatif di Dapil I Sumatera Barat. Kapasitas dalam penelitian ini dipahami sebagai kemampuan Caleg perempuan dalam mengakses, mengelola, dan memanfaatkan berbagai sumber daya politik yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya teknologi, serta kemampuan menarik perhatian dan dukungan publik. Temuan dalam konteks



Sumatera Barat menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar Caleg perempuan memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik, seperti pengalaman berorganisasi dan kemampuan sosial yang memadai, namun aspek lain seperti keterbatasan dana kampanye, minimnya pemanfaatan teknologi, serta rendahnya dukungan struktural dari partai politik menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas kampanye mereka. Dengan demikian, kendala yang dialami Caleg perempuan tidak hanya dipengaruhi oleh budaya patriarki dan struktur sosial yang menghambat, tetapi juga oleh belum optimalnya kapasitas mereka dalam mengakumulasi berbagai sumber daya politik yang diperlukan untuk memenangkan persaingan dalam pemilihan legislatif. Oleh sebab itu, penting untuk meneliti kapasitas Caleg perempuan secara lebih komprehensif agar dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya representasi perempuan di lembaga legislatif Sumatera Barat.

Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti mengkaji tentang kapasitas yang dimiliki oleh Caleg perempuan dalam Pemilu legislatif yang dilihat dari sumber daya yang dimiliki oleh seorang Caleg perempuan. Fokus penelitian ini terletak pada aspek sumber daya yang dimiliki oleh Caleg perempuan pada fenomena kegagalan Caleg perempuan di Dapil I pada Pemilu legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2019. Dalam penelitian ini menggunakan konsep dan teori yang sesuai dengan fenomena yaitu konsep sumber daya menurut Firmanzah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Keterwakilan perempuan mengacu pada persentase atau proporsi Caleg perempuan yang terpilih atau yang dipilih sebagai anggota legislatif dalam suatu

pemilihan umum. Permasalahan rendahnya angka keterpilihan Caleg perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif tidak hanya terjadi di tingkat pusat atau DPR RI saja tetapi juga terjadi di tingkat daerah. Kenyataannya di tingkat daerah pun jumlah Caleg perempuan yang terpilih juga memiliki perbandingan yang tidak jauh berbeda dengan yang ada di tingkat pusat yakni masih belum mampu mencapai angka yang diharapkan dalam keterwakilan perempuan yaitu 30%.

Pada 17 April 2019 telah dilaksanakan pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD dimana pada saat itu seluruh rakyat Indonesia memilih wakilnya untuk dapat duduk di lembaga legislatif baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sebagai salah satu daerah yang melaksanakan Pemilu legislatif, DPRD Provinsi Sumatera Barat mengalami fenomena menurunnya jumlah anggota legislatif perempuan yang sangat tajam. Pada Pemilu serentak 2019 tersebut jumlah Caleg perempuan yang terpilih di DPRD Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan dengan hanya empat (4) orang atau sebanyak 6,15% anggota perempuan yang berhasil terpilih menjadi anggota legislatif. Sementara sebelumnya pada Pemilu legislatif 2014 anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat berjumlah enam (6) orang atau sebanyak 9,23%.<sup>12</sup> Sedangkan pada Pemilu legislatif 2009 anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat berjumlah (7) orang atau sebanyak 12,72%. Perbandingan jumlah anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat hasil Pemilu legislatif 2009, 2014 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

---

<sup>12</sup> Helmi Chandra & Hendriko Arizal. (2022). Pengaruh Keterwakilan Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Kertha Wicaksana*, 16(1). Hlm. 22.

**Tabel 1. 1**  
**Perbandingan Jumlah Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Sumatera Barat Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009, 2014 dan 2019**

Keterwakilan		Tahun 2009			Tahun 2014			Tahun 2019		
Perempuan	di	P	Kursi	Persen	P	Kursi	Persen	P	Kursi	Persen
DPRD	Prov.	7	55	12,72	6	65	9,23	4	65	6,15
Sumatra Barat										

*Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumbar, diolah oleh peneliti tahun 2023*

Melihat tabel di atas sangat disayangkan bahwa telah terjadi penurunan terhadap jumlah perwakilan perempuan selama dua periode, yaitu periode 2014-2019 dan periode 2019-2024 dalam Pemilu legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat. Hal ini juga membuktikan bahwasanya telah terjadi penurunan kepercayaan dari masyarakat Provinsi Sumatera Barat khususnya golongan perempuan terhadap Caleg perempuan pada Pemilu legislatif. Padahal posisi perempuan untuk terlibat di ranah politik sudah mendapatkan jaminan hukum dengan adanya 30% kuota perempuan baik dalam Undang-undang pemilu 2004, 2009, 2014 maupun 2019. Pada Pemilu legislatif 2019 juga terlihat besarnya jumlah calon anggota legislatif perempuan pada masing-masing partai. Berikut tabel jumlah Caleg perempuan yang berpartisipasi pada Pemilu legislatif 2019.

**Tabel 1. 2**  
**Jumlah Calon Legislatif Perempuan DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilu Legislatif 2019 Berdasarkan Partai dan Dapil**

Nama Partai	Dapil	Dapil	Dapil	Dapil	Dapil	Dapil	Dapil	Dapil	Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	
PKB	3	3	4	3	2	3	3	2	23
GERINDRA	3	3	3	3	2	4	3	3	24
PDI-P	3	3	3	3	2	4	3	3	24
GOLKAR	3	3	3	3	2	5	3	3	25
NASDEM	3	3	3	3	2	4	3	3	24

Nama Partai	Dapil	Dapil	Dapil	Dapil	Dapil	Dapil	Dapil	Dapil	Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	
GARUDA	3	1	2	1	1	1	0	1	10
BEKARYA	3	3	3	2	0	3	3	3	20
PKS	3	2	3	3	2	4	3	3	23
PERINDO	3	3	4	3	2	4	3	3	25
PPP	3	3	3	3	2	4	3	3	24
PSI	3	2	4	3	2	3	3	3	23
PAN	3	3	3	4	2	4	3	3	25
HANURA	3	3	3	3	3	4	3	3	25
DEMOKRAT	3	3	3	3	3	4	3	3	25
PBB	3	3	3	2	2	4	3	3	23
PKPI	3	0	0	0	0	4	3	1	11
<b>Jumlah</b>	<b>48</b>	<b>41</b>	<b>47</b>	<b>42</b>	<b>39</b>	<b>59</b>	<b>45</b>	<b>43</b>	<b>354</b>

*Sumber : KPU Provinsi Sumatera Barat*

Berdasarkan tabel di atas cukup memuaskan rasanya bahwa setiap partai telah mengikutsertakan kaum perempuan dalam Pemilu legislatif DPRD pada tahun 2019. Namun setelah mengetahui hasil akhir dari Pemilu legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat ini terlihat sangat tidak sesuai harapan dari hasil yang diharapkan. Pada Pemilu legislatif 2019 ini telah terjadi penurunan terhadap jumlah keterpilihan Caleg perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat dari hasil pemilihan anggota legislatif pada periode sebelumnya. Pada Pemilu legislatif 2014 terdapat 6 anggota perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif di DPRD Provinsi Sumatera Barat, namun pada Pemilu legislatif 2019 hanya terdapat 4 anggota perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Berikut



perbandingan Caleg perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif di DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu legislatif 2014 dan 2019.

**Tabel 1. 3**  
**Perbandingan Anggota legislatif Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 dan 2019.**

No	Pileg Nama Anggota Legislatif	2014 Partai Politik	Dapil	No	Pileg Nama Anggota Legislatif	2019 Partai Politik	Dapil
1.	Sitti Izzati Aziz	Golkar	2	1.	Sitti Izzati Aziz	Golkar	2
2.	Marlina Suswati	Golkar	6	2.	Yunisra Syahiran	Gerindra	4
3.	Zusmawati	Hanura	4	3.	Leli Arni	PDI-P	6
4.	Armia	Hanura	3	4.	Mesra	Gerindra	6
5.	Riva Melda	PDI-P	4				
6.	Endarmi	Nasdem	2				

Sumber: <https://dprd.sumbarprov.go.id/home/berita/1/934>

Fenomena tersebut menunjukkan kenyataan bahwa walaupun semua partai politik peserta Pemilu di Provinsi Sumatera Barat telah mengisi 30% keberadaan calon legislatif perempuan, namun keberhasilan calon legislatif perempuan untuk duduk di lembaga legislatif masih belum mencapai 30%. Dari 4 anggota legislatif perempuan tersebut, hanya Sitti Izzati Aziz yang merupakan anggota DPRD periode 2014-2019 yang mampu mempertahankan kursinya di DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah suara sebanyak 7.966 suara. Sedangkan 3 diantaranya merupakan perempuan yang baru mencoba duduk di kursi legislatif. Artinya, 5 anggota legislatif perempuan yang merupakan petahana di periode 2014-2019 tidak terpilih kembali menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat di periode 2019-2024. Data tersebut menimbulkan pertanyaan terkait masih banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh Caleg perempuan dalam mendapatkan suara masyarakat apakah hal tersebut berasal dari tidak adanya strategi khusus yang dilakukan untuk menarik suara masyarakat atau hanya mengandalkan penyebaran

atribut kampanye yang dimiliki oleh para Caleg perempuan tersebut sehingga kurangnya melakukan pendekatan serta sosialisasi yang baik dengan masyarakat.

Khususnya pada Dapil I Provinsi Sumatera Barat, yakni meliputi Kota Padang tidak terdapat satu pun Caleg perempuan yang berhasil terpilih menjadi anggota legislatif DPRD dalam Pemilu legislatif di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019. Padahal jumlah Caleg perempuan yang ikut serta di Dapil I Provinsi Sumatera Barat menjadi yang terbanyak setelah Dapil 6 Provinsi Sumatera Barat yang meliputi Padang Panjang, Tanah Datar, Sawah Lunto, Sijunjung dan Dharmasraya).

Kota Padang yang merupakan daerah pemilihan I Provinsi Sumatera Barat ini menjadi kota dengan jumlah partisipasi pemilih yang tinggi pada Pemilu legislatif tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat yang berjumlah 592,162 DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan memiliki tingkat partisipasi yang sudah pada kategori baik dengan persentase 79,60%.<sup>13</sup> Tidak hanya itu, jumlah pemilih perempuan terbanyak pada Pemilu 2019 di Sumatera Barat juga terdapat di Kota Padang yang berjumlah 301,574 pemilih perempuan.<sup>14</sup> Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat Kota Padang memiliki kesadaran politik yang tinggi dan menyadari bahwa memberikan hak suaranya merupakan hal yang sangat penting karena dapat menentukan nasib suatu negara.<sup>15</sup>

Adapun hasil Pemilu legislatif tahun 2014 di Provinsi Sumatera Barat hanya ada satu Caleg perempuan yang terpilih dari Dapil I, itu pun merupakan Caleg perempuan yang terpilih untuk menggantikan anggota legislatif yang berhenti

---

<sup>13</sup> KPU Provinsi Sumatera Barat. <https://sumbar.kpu.go.id/page/read/43/pemilu-2019> (Diakses Pada 15 Februari 2023 Pukul 22.00 WIB).

<sup>14</sup> Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat

<sup>15</sup> Nazirwan, N., & Ernita, E. 2019. Partisipasi Masyarakat Kota Padang Dalam Pemilu Pada Tanggal 17 April 2019. *Tathwir: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Hlm. 5

antarwaktu atau disebut sebagai pengganti antarwaktu (PAW). Sebelumnya pernah terpilih satu Caleg perempuan dari Dapil I Provinsi Sumatera Barat yaitu pada Pemilu legislatif 2009. Setelah itu tidak terdapat lagi Caleg perempuan yang terpilih di Pemilu periode berikutnya di Dapil I Provinsi Sumatera Barat. Adapun perbandingan jumlah Caleg perempuan yang terpilih dari Dapil I Provinsi Sumatera Barat hasil Pemilu Legislatif tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.4**  
**Perbandingan Jumlah Caleg Perempuan yang Terpilih dari Dapil I Provinsi Sumatera Barat Hasil Pemilu Legislatif tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019.**

No	Tahun 2004		Tahun 2009		Tahun 2014		Tahun 2019	
	Nama Caleg	Partai	Nama Caleg	Partai	Nama Caleg	Partai	Nama Caleg	Partai
1	—	—	Ermawati Tanjung	Demokrat	—	—	—	—
Jumlah Caleg Perempuan Terpilih	0		1		0		0	

*Sumber : KPU Provinsi Sumatera Barat, diolah oleh peneliti tahun 2023*

Pada Pemilu 2019 di Dapil I tersebut padahal juga banyak diikuti oleh Caleg perempuan yang memiliki latar belakang berupa pengalaman politik dan pengalaman organisasi yang cukup. Beberapa Caleg perempuan sudah memiliki pengalaman politik yang cukup dan pengalaman organisasi publik yang mumpuni namun masih belum bisa membantu mereka dalam memenangkan persaingan politik. Namun masih banyak juga Caleg perempuan yang tidak memiliki pengalaman politik dan organisasi publik yang cukup sehingga belum bisa menimbulkan kepercayaan pemilih terhadap kandidat.

Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat membaca fenomena di atas sebagai bentuk kurangnya upaya dari Caleg perempuan dalam

melakukan pendekatan kepada masyarakat pemilih, serta isu-isu yang dibawa tidak dikemas dengan baik dan sosialisasi program tidak dilakukan sehingga tidak mampu mengambil perhatian masyarakat pemilih. Serta kurang gencarnya Caleg perempuan dalam mensosialisasikan program-program yang menyentuh kalangan perempuan dan masyarakat umum. Padahal menurut mereka, selama tahapan pihak penyelenggara sudah memberikan ruang yang cukup lebar bagi Caleg perempuan.<sup>16</sup>

Hal tersebut terlihat dari beberapa program kerja yang dibawakan oleh Caleg-Caleg perempuan dalam kampanyenya, salah satunya adalah program dari Caleg perempuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Febry Yolanda Putri. Dalam kunjungannya ke masyarakat Febry lebih mengutamakan program untuk meningkatkan kemandirian berwiraswasta bagi anak muda millenial di Kota Padang, serta membuktikan bahwa kalangan milenial bisa berbuat sesuatu nyata untuk masyarakat. Beliau juga mengatakan bahwa Kota Padang merupakan tujuan wisata yang banyak didatangi orang dari berbagai daerah termasuk datang untuk melanjutkan pendidikan<sup>17</sup>. Selain itu ada Caleg perempuan dari partai Gerindra Rukayah Anwar yang menonjolkan program kerja untuk membangun perekonomian dan kesehatan, Frisdawati Amran Boer dengan mengunggulkan program kerja berupa mensejahterakan masyarakat miskin dengan semua masyarakat miskin memiliki BPJS, Nuraida dengan program kerja meningkatkan perekonomian kreatif di Kota Padang.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Antaranews.com. KPU : Jumlah Anggota DPRD Sumbar Perempuan Berkurang. <https://www.antaranews.com/berita/1010684/kpu-jumlah-anggota-dprd-sumbar-perempuan-berkurang> (Diakses Pada 15 Februari 2023 Pukul 23.15 WIB).

<sup>17</sup> Media Advokasi. Febry Yolanda Mengabdikan Diri Untuk Masyarakat Milenial Harapan Masyarakat. <https://www.mediaadvokasi.id/2019/01/febry-yolanda-putri-mengabdikan-diri.html> (Diakses Pada 19 Mei 2023 Pukul 3.27 WIB).

<sup>18</sup> KPU Provinsi Sumatera Barat



Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ketertarikan sebagian Caleg perempuan untuk menjadi anggota legislatif yang paling utama adalah untuk membangkitkan perekonomian dan pembangunan di Kota Padang dan kurang memanfaatkan atau menonjolkan informasi politik berupa program yang berkaitan dengan kepentingan perempuan yang bisa diandalkan untuk dapat membentuk citranya di mata masyarakat, terutama kepada pemilih perempuan. Berdasarkan data yang telah peneliti jabarkan tersebut, maka peneliti berasumsi bahwa kegagalan Caleg perempuan di Dapil I pada Pemilu legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 disebabkan karena masih kurangnya pemanfaatan informasi politik terutama yang berkaitan dengan isu-isu seputar perempuan yang dimiliki oleh Caleg perempuan untuk digunakan dalam aktivitas politiknya. Sehingga hal tersebut tidak mampu meningkatkan image dan citra politik Caleg perempuan tersebut di kalangan masyarakat pemilih terutama pada kalangan pemilih perempuan.

Kurangnya pemanfaatan informasi politik tentu bukan menjadi satu-satunya faktor yang menyebabkan kegagalan Caleg perempuan untuk dapat terpilih dalam Pemilu legislatif. Perlu melakukan penelitian yang lebih lanjut lagi terkait kapasitas seorang Caleg perempuan yang berasal dari faktor sumber daya lainnya yang digunakan oleh Caleg perempuan tersebut selama proses Pemilu legislatif. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui lebih lanjut terkait kapasitas Caleg perempuan di Dapil I pada Pemilu legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2019. Untuk itu peneliti mengkategorikan Caleg perempuan berdasarkan jumlah perolehan suara dan pengalaman yang mereka miliki dalam mengikuti Pemilu 2019.

Berikut daftar perolehan suara Caleg perempuan di Dapil I DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu 2019 :

**Tabel 1. 5**  
**Daftar Caleg Perempuan Dapil I dan Perolehan Suara**

No	Nama Caleg	Partai	Jumlah Suara
1.	Dra. HJ. Yasnida Syamsuddin, M.M.	PKB	1.561
2.	Febry Yolada Putri, A.Md.Keb.	PKB	819
3.	Wiwit Fauzana	PKB	88
4.	Rukayah Anwar, S.H	Gerindra	2.814
5.	drg. Frisdawati	Gerindra	3.197
6.	Nurhaida, A.Md	Gerindra	1.422
7.	Afrida	PDIP	715
8.	Tatik Kustiati, SH	PDIP	350
9.	Diana Fahrizal, SH	PDIP	330
10.	Hj. Rita Umami (Rita Syawir), S.H, M.M	GOLKAR	2.139
11.	Fitri Oza	GOLKAR	335
12.	Sari Andani, S.Pd	GOLKAR	144
13.	Mailinda Rose, SE.	NasDem	3.799
14.	Laili Ramadhani, SS, MM	NasDem	188
15.	Renima Zahraini, S.Pd	NasDem	1.363
16.	Retno Kurnia Ningsih	GARUDA	278
17.	Eva Desi	GARUDA	207
18.	Yosarina	GARUDA	125
19.	Dra. Mawarni	BERKARYA	377
20.	Taing Ainsyah Panggabean, SH	BERKARYA	261
21.	Inang	BERKARYA	145
22.	Hj. Rahayu Purwanti, SP	PKS	7.823
23.	Hj. Harneli	PKS	12.870
24.	Yuliza, S.Sos	PKS	1.328
25.	Henny Fitria, SE, SH	PERINDO	428
26.	Cut Dona Kordelia, ST, MT, MH	PERINDO	568
27.	Nurharpani, SE, M.Pd	PERINDO	138
28.	Dra. Mimi Suharty,	PPP	787
29.	Mursyida Zayadi,	PPP	327
30.	Himadiar, S.Ag	PPP	225
31.	Gebi Hamdila, S.Pd	PSI	321
32.	Meilia Arita	PSI	195
33.	Tari Putri Mayang Sari	PSI	314
34.	Syarlinawati	PAN	4.835
35.	Nurmaini Jamar	PAN	1.185
36.	Dra. Hj. Dahwati Dahlan, MM	PAN	819
37.	Afrizalty, S.H.	HANURA	632
38.	Cindi Meta Claudia, S.Kep., M.M.	HANURA	243
39.	Fitriati	HANURA	148
40.	Hj. Ermawati Tanjung, S.Sos	DEMOKRAT	4.276
41.	Susanti Sembiring, SE, M.Hum	DEMOKRAT	707
42.	Widiawati, S.Kom	DEMOKRAT	676
43.	Janurisda Hartati	PBB	448
44.	Ir. Suryani	PBB	186

No	Nama Caleg	Partai	Jumlah Suara
45.	Dra. Betti Nora	PBB	252
46.	Roza, SE	PKP	127
47.	Vivi Eryta, ST	PKP	65
48.	Rona Astuti	PKP	56

*Sumber : diolah oleh peneliti dari KPU Provinsi Sumatera Barat*

Berdasarkan pemaparan pada tabel 1.5, maka peneliti memilih Harneli Bahar dan Rahayu Purwanti untuk mewakili dari kategori Caleg perempuan yang mendapatkan perolehan suara tertinggi pada Pemilu 2019. Untuk kategori Caleg perempuan yang mendapatkan perolehan suara terendah peneliti memilih Himadiar dan Henny Fitria karena beliau berdua merupakan Caleg perempuan yang baru mengikuti Pemilu 2019 dan memiliki cukup pengalaman dalam bidang politik. Namun masih mendapatkan perolehan suara yang rendah pada Pemilu 2019, selain itu keaktifan Himadiar dan Henny Fitria di berbagai organisasi publik juga menjadi salah satu pertimbangan peneliti.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana kapasitas Caleg perempuan di Dapil I Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu 2019 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kapasitas Caleg perempuan di Dapil I Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu 2019.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut.

#### **1. Secara Akademis**

Penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi baru dan juga data perbandingan untuk penelitian-penelitian yang lain terkait dengan

kapasitas Caleg perempuan pada Pemilu. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan diskusi dalam memperluas wawasan mengenai kapasitas yang dimiliki oleh Caleg perempuan.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan kepada partai politik dalam mengusung Caleg perempuan dalam Pemilu. Serta penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi Caleg perempuan dalam menyusun strategi politik agar dapat mengambil hati masyarakat untuk memilih Caleg perempuan dalam Pemilu.

